BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yth : 1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia.
2. Panwaslih Provinsi Aceh.
3. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
4. Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh

SURAT EDARAN

NOMOR 3 Tahun 2023

TENTANG

PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL SERTA PENETAPAN PADA TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya Pasal 167 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Lebih lanjut Pasal 97 huruf b angka 4 UU Pemilu mengatur bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas penetapan calon

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi. Kemudian Pasal 261 ayat (1) UU 7/2017, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Maka untuk mengoptimalkan pengawasan pencalonan bakal calon anggota DPD, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran yang dijadikan salah satu pedoman untuk melakukan kegiatan pengawasan pencalonan.

B. Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan sebagai petunjuk teknis oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran mengatur standar tata laksana pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253).

E. Isi Surat Edaran

a. Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilakukan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;
b. Dalam melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, mengacu pada dan mengisi alat kerja sesuai Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;
c. Melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah terhadap seluruh dokumen persyaratan yang berada di dalam data SILON dan berkas yang diserahkan bakal calon anggota DPD kepada KPU di setiap tingkatan;
d. Dalam pengisian formulir alat kerja, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan melekat terhadap proses yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan uji petik penyerahan syarat dukungan minimal serta memeriksa dokumen dukungan yang diserahkan baik secara fisik maupun melalui SILON;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

e. Setiap hasil pengawasan dituangkan dalam Form A;

f. Tidak menandatangani berita acara dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh KPU terkait dengan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

g. Menyampaikan laporan hasil pengawasan untuk setiap tahapan Verifikasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara berjenjang menggunakan email Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam bentuk Microsoft Excel (format .xls/.xlsx) melalui alamat email awascalon@bawaslu.go.id dengan nama subjek "Laporan DPD_Nama Provinsi".

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dijadikan petunjuk teknis dalam melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2023
Ketua,



Rahmat Bagja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran I Surat Edaran Ketua Bawaslu
Nomor: 3 Tahun 2023
Tanggal: 14 Januari 2023

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

NO		PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1		**Pengawasan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih**		
	a	Pengawasan Persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih	Selasa, 6 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
	b	Pengawasan Penyerahan dukungan minimal Pemilih	Jumat, 16 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
	c	Pengawasan Verifikasi Administrasi	Jumat, 30 Desember 2022	Kamis, 12 Januari 2023
	d	Pengawasan Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu	Senin, 16 Januari 2023	Minggu, 22 Januari 2023
	e	Pengawasan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu	Senin, 23 Januari 2023	Rabu, 1 Februari 2023
	f	Pengawasan Verifikasi Faktual kesatu	Senin, 6 Februari 2023	Minggu, 26 Februari 2023
	g	Pengawasan Perbaikan dan Penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua	Kamis, 2 Maret 2023	Sabtu, 11 Maret 2023
	h	Pengawasan Verifikasi Administrasi perbaikan kedua	Minggu, 12 Maret 2023	Selasa, 21 Maret 2023
	i	Pengawasan Verifikasi Faktual kedua	Minggu, 26 Maret 2023	Sabtu, 8 April 2023
	j	Pengawasan Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran	Kamis, 13 April 2023	Senin, 17 April 2023
2		**Pengawasan Pendaftaran Persyaratan Calon**		
	a	Pengawasan Pendaftaran	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
	b	Pengawasan Verifikasi Administrasi persyaratan calon	Senin, 15 Mei 2023	Kamis, 13 Juli 2023
	c	Pengawasan Penyerahan perbaikan persyaratan calon	Minggu, 16 Juli 2023	Sabtu, 29 Juli 2023
	d	Pengawasan Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon	Minggu, 30 Juli 2023	Senin, 28 Agustus 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran II Surat Edaran Ketua Bawaslu
Nomor: 3 Tahun 2023
Tanggal: 14 Januari 2023

1. Alat Kerja Pengawasan Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Tahun 2024

No	Provinsi	Nama Bakal Calon Anggota DPD	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Kelengkapan Dokumen	Jml Dukungan Pemilih yg Diserahakan	Keterpenuhan 50% Kab/Kota	Nama Kab/Kota	Jumlah Dukungan di Kab/Kota	Hasil Pengawasan Lainya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi;
3. Diisi dengan nama bakal calon anggota DPD yg melakukan penyerahan dukungan;
4. Diis dengan jenis kelamin bakal calon anggota DPD;
5. Diisi dengan jenis pekerjaan bakal calon anggota DPD;
6. Diisi dengan status kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal;
7. Diisi dengan jumlah dukungan pemilih yang diserahkan;
8. Diisi dengan persentase keterpenuhan dukungan di kab/kota (misalnya 50% dr jml kab/kota atau 70% dari jml kab/kota atau 100% dr jml kab/kota);
9. Diisi dengan nama kab/kota yang terdapat sebaran dukungan;
10. Diisi dengan jumlah dukungan di setiap kab/kota yang menjadi sebaran;
11. Diisi dengan hasil pengawasan lainnya atau status MS/TMS dari hasil penyerahan syarat minimal dukungan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Administrasi

No	Provinsi/ Kab/ Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Pemilih Yang Diserahkan	Jml Pendukung Yang Tidak Termuat Dalam DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir/DPB/DP4 Terakhir	Jml Ketidaksesuaian Identitas/Tanda Tangan/ Cap Jempol Dengan KTP-El	Jml Dukungan Potensi Ganda Indentik Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Potensi Ganda Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Potensi Ganda Antar Bakal Calon DPD	Jml Pendukunga Yang Tidak Sesuai Antara Alamat Dengan Daerah Pemilihannya	Jml Daftar Pendukung Yang Dibawah 17 Thn	Jml Pendukung Yang Memiliki Pekerjaan Sebagai ASN/TNI/Polri/Penyelenggara Pemilu/Kepala Desa/Perangkat Desa	Total Jml Daftar Pendukung Yang Tidak Memenuhi Syarat	Catatan Hasil Pengawasan/ Kejadian Khusus	Status Hasil Penelitian Administrasi Jumlah Dukungan Yang Diserahkan Dikurangi Dengan Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat (BMS/MS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut:
2. Diisi dengan nama Provinsi (untuk rekapitulasi). Diisi dengan nama Kab/Kota yang terdapat sebaran dukungan;
3. Diisi dengan nama bakal calon anggota DPD;
4. Diisi dengan jumlah dukungan pemilih yang diserahkan;
5. Diisi dengan jumlah pendukung yang tidak termuat dalam DPT pemilu/pemilihan terakhir/DPB/DP4;
6. Diisi dengan jumlah pendukung yang terdapat ketidaksesuaian identitas/tanda tangan/cap jempol dengan KTP-el;
7. Diisi dengan jumlah pendukung yang berpotensi ganda identik dalam 1 dukungan bakal calon anggota DPD;
8. Diisi dengan jumlah pendukung yang berpotensi ganda dalam 1 dukungan bakal calon anggota DPD;
9. Diisi dengan jumlah pendukung yang berpotensi ganda antar bakal calon anggota DPD;
10. Diisi dengan jumlah pendukung yang tidak sesuai antara alamat dengan daerah pemilihannya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

11. Diisi dengan jumlah pendukung yang masih berumur di bawah 17 tahun dan belum pernah kawin;
12. Diisi dengan jumlah pendukung yang memiliki pekerjaan sebagai ASN/TNI/Polri/Penyelenggara Pemilu/Kepala Desa/Perangkat Desa. Pengisian jumlah dilakukan dengan mencantumkan rincian untuk setiap pekerjaan, misalnya: ASN: 15, TNI: 50, Kepala Desa: 3
13. Diisi dengan total jumlah dukungan yang dinyatakan TMS;
14. Diisi dengan catatan hasil pengawasan/ kejadian khusus;
15. Diisi dengan status MS/BMS, setelah sebelumnya dilakukan pengurangan antara jumlah dukungan yang diserahkan dikurangi jumlah dukungan yang TMS. Misalnya: syarat dukungan minimal 1000. Dukungan yang diserahkan 1200. Dukungan yang dinyatakan TMS: 300. Total sisa dukungan setelah dilakukan pengurangan 900. Status BMS krn jumlah dukungan kurang dari syarat dukungan minimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Alat Kerja Identifikasi By Name By Address Data Dukungan Berdasarkan Status Pekerjaan

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Nama Pendukung	NIK	Alamat	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi (untuk rekapitulasi). Diisi dengan nama kab/kota yang terdapat sebaran dukungan;
3. Diisi dengan nama bakal calon DPD;
4. Diisi dengan nama lengkap pendukung;
5. Diisi dengan NIK pendukung;
6. Diisi dengan alamat pendukung;
7. Diisi dengan nama desa/kelurahan alamat pendukung;
8. Diisi dengan nama kecamatan alamat pendukung;
9. Diisi dengan pekerjaan pendukung (PNS/TNI/Polri/penyelenggara pemilu (sebutkan, misalnya: PPK/Panwascam/Bawaslu/KPU Kab/Kota dst), kepala desa/ perangkat desa/ pekerjaan lain yang dilarang oleh undang – undang untuk terlibat memberikan dukungan kepada calon anggota DPD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Alat Kerja Identifikasi By Name By Address Data Dukungan Berdasarkan Ketidaksesuaian Alamat Dengan Daerah Pemilihan

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Nama Pendukung	NIK	Alamat	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Daerah Pemilihan Bakal Calon DPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi (untuk rekapitulasi). Diisi dengan nama kab/kota yang terdapat sebaran dukungan;
3. Diisi dengan nama bakal calon DPD;
4. Diisi dengan nama lengkap pendukung;
5. Diisi dengan NIK pendukung;
6. Diisi dengan alamat pendukung;
7. Diisi dengan nama desa/kelurahan alamat pendukung;
8. Diisi dengan nama kecamatan alamat pendukung;
9. Diisi dengan daerah pemilihan bakal calon anggota DPD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Alat Kerja Identifikasi Dan Tindaklanjut Data Dukungan BMS

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Yang Dinyataka BMS Karena Syarat Umur	Jumlah Dukungan Yang Dilakukan Klarifikasi	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan MS	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan BMS Karena Status Pekerjaan	Jumlah Dukungan Yang Dilakukan Klarifikasi	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan MS	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan BMS Karena Potensi Ganda Antar Bakal Calon	Jumlah Dukungan Yang Dilakukan Klarifikasi	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan MS	Jumlah Dukungan Potensi Ganda Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Yang Dilakukan Klarifikasi	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan MS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi (untuk rekapitulasi). Diisi dengan nama kab/kota yang terdapat sebaran dukungan;
3. Diisi dengan nama bakal calon DPD;
4. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena syarat umur;
5. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena syarat umur yang dilakukan klarifikasi;
6. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS;
7. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena status pekerjaan;
8. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena status pekerjaan yang dilakukan klarifikasi;
9. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS;
10. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena potensi ganda antar bakal calon;
11. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena potensi ganda antar bakal calon yang dilakukan klarifikasi;
12. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS;
13. Diisi dengan jumlah dukungan yang berpotensi ganda dalam 1 dukungan bakal calon DPD;
14. Diisi dengan jumlah dukungan yang berpotensi ganda dalam 1 dukungan bakal calon DPD yang dilakukan klarifikasi;
15. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Alat Kerja Pengawasan Perbaikan Hasil Verifikasi Administrasi

No	Provinsi	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Pemilih Yang Diserahkan	Jumlah Sebaran Kab/Kota	Jumlah Dukungan Yg MS	Jumlah Dukungan Yg TMS	Jumlah Daftar Pendukung yang Diperbaiki	Status Dukungan Dan Sebaran	
								MS/BMS	MS/BMS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

1. Diisi dengan nomr urut;
2. Diisi dengan nama provinsi;
3. Diisi dengan nama bakal calon DPD;
4. Diisi dengan jumlah dukungan pemilih yang diserahkan;
5. Diisi dengan jumlah sebaran kab/kota yang terdapat dukungan;
6. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS berdasarkan hasil verifikasi administrasi;
7. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan TMS berdasarkan hasil verifikasi administrasi;
8. Diisi dengan jumlah dukungan yang dilakukan perbaikan;
9. Diisi dengan status jumlah syarat minimal dukungan;
10. Diisi dengan status jumlah sebaran minimal kab/kota;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7. Alat Kerja Identifikasi Dugaan Pelanggaran

No	Provinsi	Pemilih yang dipaksa menyerahkan KTP-el untuk syarat dukungan pencalonan DPD	Pemilih yang identitasnya/KTP-el nya disalahgunakan untuk syarat dukungan pencalonan DPD	Pemilih yang identitas/KTP-el nya dimanipulasi dan dijadikan syarat dukungan pencalonan DPD	Temuan Lainnya
1	2	3	4	5	6

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi;
3. Diisi dengan penjelasan/narasi lengkap terkait dengan pemilih yang dipaksa menyerahkan KTP-el untuk syarat dukungan pencalonan DPD;
4. Diisi dengan penjelasan/narasi lengkap terkait dengan pemilih yang identitasnya/KTP-el nya disalahgunakan untuk syarat dukungan pencalonan DPD;
5. Diisi dengan penjelasan/narasipemilih yang identitasnya/KTP-el nya dimanipulasi dan dijadikan syarat dukungan pencalonan DPD;
6. Diisi dengan temuan dugaan pelanggaran lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

8. Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Vermin Perbaikan Kesatu	Jumlah Total Sampel	Jumlah Daftar Pendukung Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hasil Verifikasi Faktual	Jumlah Minimal Dukungan	Status Hasil Verifikasi Faktual (MS/BMS)	Catatan Hasil Pengawasan/Kejadian Khusus
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;
3. Diisi dengan nama bakal calon perseorangan DPD;
4. Diisi dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu;
5. Diisi dengan jumlah total sampel;
6. Diisi dengan jumlah daftar pendukung tidak memenuhi syarat (tms) hasil verifikasi faktual;
7. Diisi dengan jumlah minimal dukungan;
8. Diisi dengan Status Hasil Verifikasi Faktual (MS/BMS);
9. Diisi dengan catatan hasil pengawasan dan/atau kejadian khusus (jika ada).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

9. Alat Kerja Pengawasan Pendaftaran Perseorangan Calon Anggota DPD

No	Provinsi	Nama Bakal Calon DPD	Tanggal Pendaftaran Calon DPD	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Dokumen yang Diserahkan	Dokumen yang Tidak Lengkap	Jumlah Dukungan Sesuai dengan Berita Acara	Waktu Mendaftar	Waktu Selesai Pendaftaran	Catatan Hasil Pengawasan/ Kejadian Khusus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama bakal calon perseorangan DPD;
3. Diisi dengan tanggal pendaftaran calon perseorangan DPD;
4. Diisi dengan jenis kelamin calon perseorangan DPD;
5. Diisi dengan pekerjaan calon perseorangan DPD;
6. Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh calon perseorangan DPD;
7. Diisi dengan dokumen yang tidak lengkap;
8. Diisi dengan jumlah dukungan sesuai dengan berita acara;
9. Diisi dengan waktu bakal calon melakukan pendaftaran;
10. Diisi dengan waktu bakal calon menyelesaikan pendaftaran;
11. Diisi dengan catatan hasil pengawasan dan/atau kejadian khusus (jika ada).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

10. Alat Kerja Pengawasan Dokumen Persyaratan Perseorangan Calon Anggota DPD

No	**Nama Calon DPD :**			
	Berkas Administrasi	Pencermatan Keabsahan Dokumen[1]		Keterangan[2]
		MS	TMS	
1.	Surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD			
2.	KTP – el			
3.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani			
5.	Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya			
6.	Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dari PPS atau surat keterangan dari KPU Kab/Kota			
7.	Surat pengajuan/keterangan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara			

[1] Diisi dengan keterangan MS/TMS;
[2] Diisi dengan catatan hasil pengawasan dan/atau kejadian khusus (jika ada).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

8.	Surat pengajuan/keterangan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik			
9.	Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD			
10.	Surat keterangan/pernyataan mantan terpidana			
11.	Surat keterangan/pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN